



FORBIL  
INSTITUTE  
— BILLING FOR THE FUTURE, NOW —

# Otonomi Daerah dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia

**Penulis**

Muhammad Vicky Afris Suryono





---

## ***Executive Summary***

Sektor lingkungan merupakan aspek yang harus diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif dari kerusakan lingkungan yang bersifat **luas**. Namun, di satu sisi diperlukan sebuah kebijaksanaan guna menyelaraskan antara lingkungan hidup dan kepentingan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

Sektor lingkungan pada dasarnya memiliki sejarah yang cukup erat dengan otonomi daerah. Hal ini menyebabkan aspek lingkungan memiliki rekam jejak sifat otonomi yang beragam. Dimulai dari sentralisasi di tangan pemerintah pusat, dan desentralisasi pasca Reformasi tahun 1998. Saat ini, sektor lingkungan memasuki babak baru yang memiliki sifat **semi-desentralisasi** hal ini dikarenakan adanya perpindahan kewenangan pada sektor tersebut yang tadinya dimiliki oleh pemerintah daerah berubah ke pemerintah pusat pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## Cerita Inspirasi Artikel

Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Tengah setiap tahunnya memberikan penghargaan KRENOVA bagi inovasi yang ada di masyarakat, termasuk di dalamnya inovasi pada sektor lingkungan. Pada tahun 2014, Pompa Apung dengan Tenaga Aliran Sungai yang diproduksi oleh CV. Ukabe Indonesia menjadi salah satu inovasi yang dicatat di dalam katalog KRENOVA Provinsi Jawa Tengah.



**Sumber Foto:** Katalog Krenova Jawa Tengah 2014

Pompa apung ini berfungsi untuk menaikan air dari sungai ke sawah. Alat ini bisa beroperasi dengan menggunakan tenaga aliran air atau dengan kata lain tidak membutuhkan bahan bakar konvensional sehingga sangat ramah lingkungan.

**Pembahasan kebijakan lingkungan** di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem otonomi daerah. Pemisahan urusan antara pusat dan daerah memberikan konsekuensi di mana tidak semua sektor menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dengan harapan **pemerintah daerah mampu lebih cepat untuk melakukan pelayanan, pembangunan, peningkatan kesejahteraan, serta menghargai kekhasan suatu daerah.**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (**"UU Pemerintah Daerah"**) mengklasifikasikan kewenangan pemerintah pusat dan daerah ke dalam tiga jenis yaitu:



Pada dasarnya urusan absolut ada sektor yang seluruhnya diserahkan kepada pemerintah pusat. Sementara konkuren adalah ranah yang menjadi domain baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan urusan pemerintah umum dijalankan oleh Presiden.

**Gambar 1 Alur Peraturan Otonomi Daerah**





Urusan konkuren inilah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan harapan sebuah pemerintah daerah mampu **self government, self sufficiency, dan actual independence** (Nyoman, 2005).

Sektor Lingkungan merupakan aspek yang masuk ke dalam urusan pemerintah wajib namun dikategorikan tidak masuk ke dalam **pelayanan dasar bagi pemerintah daerah**. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”) mengatur perbedaan urusan-urusan tersebut berdasarkan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi) dalam hal lingkungan hidup:

Indikator	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat
Kebijakan	Ya	Ya
Menetapkan Norma, Standar, dan Prosedur	Tidak	Ya
Penetapan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup	Ya	Ya
Inventarisasi SDA dan Emisi Gas Rumah Kaca	Ya	Ya
Kerja Sama dan Kemitraan	Ya	Ya
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati, nonhayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati	Tidak	Ya
Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim	Tidak	Ya
Menetapkan dan Melaksanakan kebijakan B3, limbah, serta limbah B3	Tidak	Ya
Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Laut	Tidak	Ya
Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan	Ya	Ya

Indikator	Pemerintah Daerah	Pemerintah Pusat
Pengembangan dan Menerapkan Instrumen Lingkungan Hidup	Ya	Ya
Pelayanan	Ya	Ya
Penyelesaian Sengketa	Ya	Ya
Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat	Ya	Ya
Mengkoordinasikan aktivitas pengembangan teknologi ramah lingkungan hidup	Tidak	Ya
Mengembangkan Sarana dan Standar Laboratorium Lingkungan Hidup	Tidak	Ya
Menetapkan Wilayah Ekoregion	Tidak	Ya
Pengelolaan Informasi Publik	Ya	Ya
Pemberian dan Penerbitan Izin	Ya	Ya
Penegakan Hukum	Ya	Ya
Bantuan Teknis Pembinaan dan Pengawasan	Ya	Ya

Dari tabel di atas terlihat bahwa baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai beberapa tupoksi yang sangat mirip namun hanya berbeda pada tataran *locus* objeknya. Sementara, hal-hal yang bukan merupakan urusan dari pemerintah daerah antara lain:

- ✓ **Penentuan norma, standar, dan prosedur dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;**
- ✓ **Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati, nonhayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati;**
- ✓ **Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim;**
- ✓ **Menetapkan dan Melaksanakan kebijakan B3, limbah, serta limbah B3;**
- ✓ **Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Laut;**
- ✓ **Mengkoordinasikan aktivitas pengembangan teknologi ramah lingkungan hidup;**
- ✓ **Menetapkan Wilayah Ekoregion.**

Melalui UU Pemerintah Daerah dan UU Lingkungan Hidup memang terjadi **desentralisasi** karena adanya pendelegasian perencanaan, pengambilan keputusan, otoritas yang mengatur hal-hal administrasi kepada pemerintah daerah.

Pemberlakuan desentralisasi kepada pemerintah daerah untuk urusan lingkungan menurut Husin (2009) terjadi karena dua alasan yaitu:



**Prinsip pemerataan pendapatan daerah lewat sektor sumber daya alam**



**Adanya *gap* dalam hal SDM antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat khususnya pada sektor lingkungan**

Melalui desentralisasi berdasarkan UU Pemerintah Daerah dan UU Lingkungan Hidup diharapkan sektor lingkungan mampu diurus dengan jauh **lebih efektif dan efisien** serta dapat **membantu pendapatan daerah yang bersumber dari sumber daya alam**.

Namun, desentralisasi yang cukup luas khususnya berkaitan juga dengan alasan fiskal ini mendapatkan catatan dalam praktiknya. Hal ini dikarenakan adanya hubungan yang kuat antara. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dengan proses politik sehingga desentralisasi sektor lingkungan ditenggarai sebagai masalah lingkungan di Indonesia (Siahaan, 2020).

Perubahan sifat desentralisasi yang terlihat sangat luas di tangan pemerintah daerah berubah menjadi bersifat sedikit **"sentralistik"** pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di mana terdapat beberapa perubahan mengenai tupoksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dalam hal kebijakan dan penetapan serta pelaksanaan kajian lingkungan hidup.


## Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- ✓ Dihapusnya Komisi Penilaian AMDAL dan diganti dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Tapi perlu dicatat bahwa UU Cipta Kerja tidak menghilangkan AMDAL;
- ✓ Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak lagi di pemerintah daerah;
- ✓ Pengumuman atas keputusan kelayakan lingkungan hidup ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak lagi oleh pemerintah daerah;
- ✓ Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam praktik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pemerintah daerah.

Pasca UU Cipta Kerja terdapat fakta bahwa sektor lingkungan lebih mengarah ke **"sentralisasi"** daripada **"desentralisasi"**, hal ini terlihat dengan bagaimana adanya pelimpahan kekuasaan administrasi ke pemerintah pusat yang sebelumnya berada di ranah pemerintah daerah.

Perubahan tupoksi kepengurusan sektor lingkungan yang tadinya diurus oleh pemerintah daerah kemudian berpindah ke pemerintah pusat terjadi karena adanya **penyederhanaan perizinan** yang sebelumnya UU Lingkungan Hidup terdapat 4 izin yaitu AMDAL/UKL-UPL,

Persetujuan Lingkungan, Izin Lingkungan, dan Izin Usaha menjadi 3 saja yaitu **AMDAL/UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan, dan Perizinan Berusaha**. Secara singkat, melalui sifat kewenangan otonomi daerah pada sektor lingkungan terillustrasi pada bagan di bawah ini.





## Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

Husin, S. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Semarang. 2009.

Suryani Ani. *Perizinan Lingkungan dalam Undang – Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan*. KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS Vol.XII, No.20/II/Puslit/Oktober/2020. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Jakarta. 2020.

Siahaan Verdinand. *Politik Lingkungan Indonesia Teori & Studi Kasus*. UKI Press. Jakarta. 2020.